

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia ialah makhluk individu namun dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga memerlukan manusia lainnya di dalam berbagai aspek kehidupan sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dimana tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Atas hal tersebut maka manusia menjadi makhluk individu serta makhluk sosial menjadi saling terikat dan saling mempengaruhi.

Untuk melakukan sebuah pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memerlukan sebuah keluarga, hal inilah yang menjadikan manusia untuk selalu ingin hidup bersama dengan keluarga melalui ikatan perkawinan karena kodrat manusia adalah untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha melahirkan keturunan yaitu dengan cara melangsungkan perkawinan melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. (Surah, Fatma & Erliyani, 2016 hal. 2).

Dalam perspektif Islam, yang tercantum dalam Al-Quran bahwa Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan diantara manusia terdapat keinginan untuk hidup bersama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang mana menimbulkan akibat lahir dan batin antara kedua pasangan yaitu suami istri dan menimbulkan akibat hukum dari pernikahan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan telah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal bersadarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka undang-undang perkawinan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Dalam proses menjalani ikatan perkawinan sepasang suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang terikat oleh hukum yang mengatur segala aspek kehidupannya, salah satunya adalah yang terkait dengan harta yang didapat keduanya. Salah satu faktor terpenting yang dibutuhkan oleh suami dan istri di

dalam berumah tangga adalah adanya harta. Oleh karena itu, harta dapat menjadi penyebab yang dapat melahirkan konflik rumah tangga. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga terkait pembagian harta diantara suami dan istri terhadap yang digolongkan sebagai harta bersama (harta gono gini).

Perbincangan seputar masalah harta bersama ini sendiri masih jarang di masyarakat, masyarakat masih menganggap mudah tentang masalah ini. Biasanya masalah pembagian harta bersama muncul setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan, bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta itu merupakan haknya (Susanto, 2008b). Masalah harta bersama ini tentunya tidak terpikirkan sebelumnya oleh calon pasangan yang akan menikah. Mereka berpikir menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi.

Percampuran harta kekayaan dalam perkawinan pasti terjadi baik yang diperoleh secara pribadi suami atau istri maupun usaha bersama keduanya selama terjadinya perkawinan, kecuali harta bawaan dari suami atau istri yang di dapat sebelum perkawinan. Adapun harta yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi yang menjadi harta bersama, percampuran harta inilah yang seringkali menjadi objek permasalahan setelah perceraian di samping masalah tentang anak, nafkah dan lain-lain karena tidak adanya pemisahan masalah harta atau perjanjian perkawinan.

Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama berada dalam ikatan perkawinan atau harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami-istri, selanjutnya terjadi percampuran atau menjadi milik bersama antara suami-istri dan tidak dapat dibedakan serta dipisahkan. (Manan, 2006, Hal.109)

Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri itu seorang wanita yang kaya (Abdurrahman, 1992, Hal. 121). Hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 223 yang mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada istri (ibu) dan anak-anak dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak di bebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya, dan seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya.

Dalam era globalisasi ini, terjadi problema yang berbeda dengan pengalaman dan ajaran agama di mana perempuan telah memiliki kesempatan untuk mencari nafkah sendiri, karena kondisi yang menuntut mereka harus bekerja. Akibat dari perubahan fenomena ini maka terjadilah pergeseran pemahaman hukum walaupun belum semua orang memahaminya. Dengan kata lain, seandainya istri bekerja maka hukumnya mubah, selama bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai pemelihara, penjaga anak-anak, sekaligus dapat menjaga diri, dan kehormatan.

Akan tetapi, bila sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya wanita/istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah. Oleh karena itu, yang wajib lebih berat konsekuensinya (pertanggungjawabannya) kepada Allah SWT dari pada mubah.

Pada kondisi tertentu pihak perempuan seringkali menjadi pihak yang merasa dirugikan, ketika pembagian harta bersama itu dilihat berdasarkan kontribusi mendapatkan harta di dalam perkawinan tersebut karena banyak sekali perempuan yang hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak berkerja, atau justru perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan masih dibebankan untuk mengasuh dan merawat anak. Pada dasarnya nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban suami, namun realitas dimasyarakat banyak sekali perempuan atau istri yang menjadi tulang punggung utama dalam mencari nafkah dengan alasan karena suami sakit atau tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai tanggung jawabnya. (Kurniawan, 2018, Hal.49)

Dalam penentuan prosentase pembagian harta bersama inilah yang dirasa penting karena dalam undang-undang dan hukum Islam ini tidak dijelaskan secara pasti ketentuan berapa hak istri dan hak suami dari macam-macam wujud harta bersama. Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, tidak menegaskan cara pembagiannya, melainkan menyerahkan kepadah hukum masing-masing, sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan pembagian harta bersama yaitu pasal 97 disebutkan bahwa: “Janda atau

duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” (Damanhuri, 2007, Hal. 56)

Bunyi pasal tersebut hanya menentukan pembagian masing-masing seperdua dari harta bersama, namun hal ini seringkali kesulitan dilapangan jika hanya mengacu pembagian seperdua karena ketidakadilan ini sangat terkait dengan persepektif laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkontribusi besar dalam mengumpulkan harta, dan istri hanya menjadi ibu rumah tangga. Atau sebaliknya ketika istri sebagai pencari nafkah utama ditambah pekerjaan rumah yang masih ditanggungnya. Dengan melihat hal itu dirasa kurang adil bagi istri, jika pada pembagian harta berlaku separuh dari harta bersama. Justru seringkali istri yang berkontribusi lebih besar dalam mendidik anak, dan pada umumnya setelah perceraian hak hadhanah jatuh pada istri.

Adanya salah satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Tinggi Bandung mengenai gugatan pembagian harta bersama yang diperebutkan setelah terjadinya perceraian dengan putusan nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. Dimana dalam kasusnya, bahwa suami dan istri di saat perkawinan memperoleh harta dari masing-masing orang tuanya untuk keperluan membangun rumah tangga berupa rumah untuk ditempati. Pada saat perceraian antara kedua pasangan suami istri tersebut, terdapat permasalahan yang menyangkut pembagian harta bersama, dimana dalam kasus ini pada saat pembagian harta bersama, suami mendapatkan bagian lebih besar dari pada istri dengan alasan bahwa saat perkawinan antara keduanya, orang tua dari suami memberikan harta lebih besar dari pada orang tua dari istri.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGAN DENGAN HUKUM ISLAM JO PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

#### **B. Identifikasi Penelitian**

1. Bagaimana peraturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan dihubungkan dengan hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan terhadap harta bersama dalam perkawinan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bersama dihubungkan dengan hukum Islam jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peraturan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan dihubungkan dengan hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan terhadap harta bersama dalam perkawinan
3. Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan dihubungkan dengan hukum Islam jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya ilmu hukum di bidang Hukum Perdata yang mana berkaitan dengan perlindungan harta bersama dalam perkawinan yang dihubungkan dengan Hukum Islam
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi :

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan cara berfikir masyarakat khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan dalam Hukum Islam.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan kepada instansi-instansi, seperti lembaga eksekutif sebagai pembentuk perundangan-undangan yang menjadikan masyarakat mengerti tentang hukum yang telah berlaku di masyarakat.

### c. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini selain menjadi salah satu syarat guna menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar sarjana hukum, juga



diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang tidak didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian dari pertahanan bangsa dan negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membelanya dan menerapkannya dalam semua peraturan perundangan-undangan.

Pancasila juga merupakan sumber hukum, artinya setiap hukum yang disusun harus berdasarkan pada Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Alinea IV)."

Pencantuman sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sila ke-1 yang mana jika dihubungkan dengan perkawinan hal tersebut menegaskan bahwa perkawinan memiliki keterkaitan yang kuat dengan agama dan spiritualitas, oleh karena itu juga mengandung komponen

batin atau spiritual di samping komponen fisik atau eksternalnya. (Ramulyo Idris, 1996, hal. 2)

Ketentuan yang terdapat dalam sila ke-1 Pancasila adalah mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa pada hakikatnya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinann yang sah”. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga untuk menambah keturunan dengan cara yang sah menurut agama maupun negara melalui perkawinan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, kemudian diperjelas dan juga disempurnakan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 119, ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, harta perkawinan mereka digabungkan menjadi satu. Dalam hubungan suami istri hanya ada satu bentuk kekayaan, yaitu harta perkawinan (harta bersama).

Dalam sebuah undang-undang yang dalam isinya mengenai sebuah aturan-aturan yang sifatnya umum menjadi acuan bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam berhubungan antara sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Undang-undang ini berfungsi sebagai batasan bagi kemampuan masyarakat untuk membalas dendam terhadap individu. Adanya kepastian hukum sebagai akibat dari keberadaan dan penerapan peraturan tersebut. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memiliki 3 (tiga) nilai identitas berikut:

1. Teori kepastian hukum
2. Teori keadilan hukum
3. Teori kemanfaatan hukum

Teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum menjadi landasan dalam penelitian ini dimana dengan teori kepastian hukum ini adanya pengaturan hukum tentang perkawinan yang berlaku sama terhadap semua warga negara Indonesia atas hal tersebut setiap warga negara harus mentaati hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang mejadi dasar dari terciptanya sebuah kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.

Dasar prinsip keadilan dalam hubungan suami dan istri dalam konteks hukum perkawinan mengacu pada prinsip persamaan kedudukan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) mengenai aturan bagi Warga Negara Indonesia untuk mentaati dan menghormati

sistem hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian serta setiap warga negara mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum. Keadilan merupakan prinsip yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang ideal antara individu dengan memberikan hak dan tanggung jawab yang sesuai kepada sesama manusia. (Judiasih, 2015)

Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni keadilan distributif yang memberikan bagian yang sesuai dengan kontribusi masing-masing individu, dan keadilan komutatif yang mewariskan kesamaan posisi pada masing-masing individu tanpa mempertimbangkan kontribusi mereka. (Daliyo, 1989)

Konsep membagi harta bersama dengan prinsip keadilan distributif yakni setiap individu mendapatkan bagian yang sebanding dengan jasa atau kontribusinya (Melia et al., 2019). Prinsip ini memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menentukan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dalam masyarakat dan tetap menjunjung keadilan selama proses peradilan berlangsung.

Apabila dalam membagi harta bersama berdasarkan kontribusinya didalam perkawinan, di mana suami bertanggung jawab mencari nafkah sementara istri mengurus rumah tangga dan keluarga, keduanya dianggap memberikan kontribusi yang setara. Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi peran dengan baik atau terdapat peran ganda, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan pembagian yang mendukung tercapainya keadilan. Secara umum, menurut hukum positif di Indonesia, pelaksanaan pembagian harta bersama harus

membawa keadilan maupun kesetaraan bagi pihak istri maupun suami. Sehingga, pengelolaan dan pembagian harta bersama saat terjadi perceraian harus dilakukan dengan proporsionalitas, transparansi, dan memperhitungkan kontribusi istri ataupun suami dalam mengumpulkan kekayaan sepanjang terikat dalam pernikahan.

Masyarakat sendiri sebenarnya melihat perkawinan sebagai suatu peristiwa biasa yang wajar terjadi. Tanpa disadari, perkawinan ialah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan sejumlah dampak dalam kehidupan masyarakat. Menurut Subekti: “Ada atau tidaknya perjanjian perkawinan akan menentukan bagaimana perkawinan itu akan mempengaruhi harta kekayaan suami dan istri. Perjanjian perkawinan dapat diadakan jika calon pasangan memiliki barang berharga atau mengantisipasi menerima kekayaan, seperti warisan”. (Subekti, 2003, hal. 31)

Pada perkawinan ini, antara suami dan istri masing-masing pihak memiliki kecakapan berbuat hukum yang berarti, suami istri dipandang sebagai subyek hukum yang sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subyek yang sempurna, suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing, seperti harta yang diperoleh dari kewarisan, hibah dan lain-lain. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain.

Harta bersama disebut juga dengan harta kekayaan bersama. Harta bersama adalah harta pencaharian bersama. Harta pencaharian merupakan istilah untuk harta

bersama yang suami istri peroleh selama perkawinan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) tentang Perkawinan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Harta bersama didefinisikan dalam Pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pengertiannya berarti secara otomatis setiap peroleh suami atau istri selama dalam perkawinan menjadi otomatis bermakna harta bersama kecuali karena perolehan hibah, wasiat dan warisan. Dalam konteks ini Kompilasi Hukum Islam meneguhkan apa yang ada dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang mendefinisikan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, Pasal 88 - Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam merupakan *lex special* dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Harta bersama pada Pasal 85 - Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengklasifikasikannya dalam harta kekayaan perkawinan dan kemungkinan adanya harta lain selama perkawinan. Setidaknya ada 2 (dua) bagian pokok hukum harta kekayaan dalam perkawinan, sebagai berikut :

- 1) Harta bawaan; harta milik sendiri, perolehan sebelum perkawinan (Pasal 87, 88 Kompilasi Hukum Islam), karena suatu pemberian, hibah, wasiat, warisan sebelum dan sesudah perkawinan (Pasal 85, 86 Kompilasi Hukum Islam).
- 2) Harta bersama perkawinan karena terjadi perkawinan dan karena perjanjian (Pasal 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Kompilasi Hukum Islam).

Mengenai pembagian harta bersama di antara suami istri disebabkan putusnya perkawinan, Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh dari harta bersama akan menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Selain karena kematian, putusnya perkawinan karena perceraian juga membawa pengaruh bagi harta bersama di antara suami dan istri. Pasal 97

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hal itu, dalam pasal tersebut mengatur ketentuan agar masing-masing janda atau duda cerai hidup untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode menurut Anthon F. Susanto adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan kaidah-kaidah sistematis.” (Susanto, F, 2015, hal. 159-160). Sedangkan metode penelitian merupakan suatu cara untuk mempelajari satu atau pun beberapa gejala dengan cara menganalisa, meneliti secara mendalam terhadap fakta dan menemukan sebuah cara untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut (Soekanto, 1986, hal. 2). Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini diantaranya:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penulisannya bertujuan untuk memberikan penggambaran, penelaahan, penganalisisan pada peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum, pendapat sarjana, praktisi dan praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Deskriptif disini mengandung arti bahwa data yang telah dikumpulkan akan menjadi satu kesatuan yaitu diwujudkan dengan beberapa kata, gambaran, dan angka. Pada penelitian yang dilakukan ini sebuah fakta-fata akan dianalisis



guna mendapatkan suatu gambaran yang lengkap dan sistematis tentang aspek hukum bagi pihak yang melaksanakan sebuah perlindungan harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin. (Sumitro, Hanitijo, 1994, hal. 24)

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diaplikasikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menggunakan metode tersebut karena permasalahan yang diteliti mengarah pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimana peraturan yang satu berhubungan juga dengan peraturan lain serta berkaitan dalam penerapan prakteknya yang mana penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan dihubungkan dengan Hukum Islam jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

## **3. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan semua data tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi 3(tiga) yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang diantaranya :
    - a) Pancasila
    - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
    - d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli, jurnal, hasil penelitian dan internet yang mana berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak dan elektronik dan lainnya. (Amiruddin, 2004)
- b. Tahap Penelitian Lapangan
- Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mempelajari fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupannya bermasyarakat serta disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian lapangan ini dimaksudkan sebagai penunjang dari proses

penelitian kepustakaan sebagaimana diterapkan untuk menjalankan sebuah proses pengumpulan data berupa wawancara.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dapat diartikan sebagai suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat teoritis dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari data sekunder yang terdiri dari banyaknya literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, koran, makalah, internet serta beberapa ketentuan yang diberlakukan dan juga saling berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut:

##### **a. Alat Pengumpul Data Studi Dokumen atau Bahan Pustaka**

Dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan guna mengumpulkan data dengan melakukan pembelajaran lebih dalam terhadap beberapa materi yang diwujudkan dalam bentuk catatan, literatur, catatan perundang-undangan dimana kemudian dilakukan penyusunan dan analisis data melalui alat elektronik seperti computer/laptop. Alat tulis disini berguna untuk melakukan pencatatan beberapa bahan yang dibutuhkan pada proses pengumpulan data penulisan hukum ini yang mana alat elektornik seperti coumputer/laptop tersebut digunakan untuk mengetik dan

menyusun beberapa bahan yang sudah didapatkan dari berbagai sumber yang ada.

b. Alat Pengumpul Data Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan dalam penelitian lapangan ini menggunakan sarana pencatatan hasil menelaah suatu dokumen penelitian yaitu menggunakan alat tulis maupun computer, serta *smartphone* untuk merekam pelaksanaan wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

## 6. Analisis Data

Pada penulisan hukum ini menggunakan analisis data berupa metode yuridis kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh hasil data deskriptif, yaitu menganalisis sebuah data yang diperoleh dengan tidak mempergunakan perhitungan angka namun dengan menerapkan sumber informasi berdasarkan sebuah isi data yang diinginkan penulis dalam penelitian. Selanjutnya setelah dilakukan penyusunan dan mendapatkan data mengenai permasalahan yang diteliti data tersebut kemudian dianalisis dari beberapa hal yang bersifat umum selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam proses penulisan hukum ini dilaksanakan dalam beberapa tempat yang berhubungan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini antara lain :

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.35, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.714, Babakan Penghulu, Kec. Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat .